

Jurnal Tanggung Jawab Hukum bagi Konsumen atas kerugian layanan Grabfood oleh PT. Grab Tekno..

by Mafiatul Luthfia

Submission date: 08-May-2024 06:20PM (UTC+0400)

Submission ID: 2367807061

File name:

Jurnal_Tanggung_Jawab_Hukum_bagi_Konsumen_atas_kerugian_layanan_Grabfood_oleh_PT_Grab_Tekno_1_.docx
(373.53K)

Word count: 5284

Character count: 34655

Tanggung Jawab Hukum bagi Konsumen atas kerugian layanan Grabfood oleh PT. Grab Teknologi Indonesia

Legal Responsibility for Consumers for Grabfood Service Losses by PT. Grab Teknologi Indonesia

Soya Putri Mirena¹, Imam Haryanto²

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia
soyasp73@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to determine the legal protection of food delivery service applications in Indonesia and to determine the legal responsibility of PT Grab for consumer losses associated with the rules of cooperation between PT Grab and the seller and driver. The services provided by PT Grab in its Grabfood feature activities must refer to Article 4 of Law No. 8 of 1999 in order to protect consumer rights. There are many cases of losses experienced by consumers such as orders that have been paid for not being delivered or discrepancies in goods with their orders where there are defaults made by the seller. So, consumer protection against online buying and selling is an important concern. This research uses normative juridical methods. Normative research method is a method commonly used in legal research to analyze legal problems by referring to applicable regulations. This research is studied with a broad discussion related to problems that harm consumers of services from PT Grab, especially Grabfood, such as price discrepancies and poor food quality not only related to product halalness. Consumer protection is an important aspect in the food delivery service business such as GrabFood.

Keywords: Consumer Protection; Legal Responsibility

Abstrak

Maksud penelitian tersebut yaitu mendapati perlindungan hukum aplikasi layanan pesan antar makanan di Indonesia dan mengetahui tanggung jawab hukum PT. Grab terhadap kerugian konsumen dikaitkan dengan aturan kerjasama antara PT. Grab dengan pihak penjual dan driver. Layanan yang telah disediakan PT. Grab dalam kegiatannya fitur Grabfood harus mengacu pada Pasal 4 UU No 8 Tahun 1999 supaya melindungi hak pembeli. Terdapat banyaknya kasus kerugian yang dialami konsumen seperti pesanan yang sudah dibayar tidak kunjung dikirim atau ketidaksesuaian barang dengan pesannya yang mana terdapat wanprestasi yang dilakukan pihak penjual. Maka, perlindungan konsumen terhadap jual beli online ini jadi perhatian penting. Penelitian tersebut memakai teknik yuridis normatif. Cara penelitian normatif ialah teknik yang biasa digunakan di penelitiannya hukum untuk menganalisis permasalahan hukum dengan mengacu pada peraturan yang berlaku. Penelitian ini dikaji dengan pembahasannya meluas terkait masalah-masalah yang merugikan konsumen layanan dari PT. Grab khususnya Grabfood, seperti ketidaksesuaian harga dan kualitas makanan yang buruk tidak hanya terkait kehalalan produk. Perlindungan konsumen merupakan aspek penting di bisnis layanan pengiriman makanan seperti GrabFood.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen; Tanggung Jawab Hukum,

1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi yang terus berkembang, semakin mempermudah masyarakat mendapatkan informasi tanpa batas dan juga mempengaruhi dunia bisnis. Perkembangan tersebut juga memberikan pengaruh yang positif maupun negatif. Adanya hukum perlindungan konsumen yang punya fungsi pengaman hukum untuk melindungi konsumen (masyarakat umum) dari produk berbahaya. Ada nilai lebih dari penerapan hukum perlingkungannya pembeli guna memberi ketetapan serta jeminan ke pembeli, sehingga pelaku bisnis juga sadar akan risiko hukum.

Perlindungan hukum yakni menjaga, memelihara serta menjaga haknya melindungi HAM serta kewajiban untuk menggapai keadilan.¹ Perlindungan dalam halnya jual beli

¹ Leni Dwi Nurmala and Yayan Hanapi, "Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2023): 1–7.

online ini sangatlah penting baik secara materil maupun formil, khususnya perlindungan bagi konsumen. Sebagai pengguna akhir suatu barang ataupun jasa, konsumen memerlukan perlindungan yang memadai terhadap berbagai aspek hukum dan mendorong produsen untuk melaksanakan tugasnya dengan rasa tanggung jawab.² Dalam pelaksanaan layanan usaha pastinya juga dapat menimbulkan beberapa permasalahan-permasalahan antar pihak dalamnya. Karena banyaknya masalah-masalah yang timbul ini merugikan konsumen, seperti halnya dalam perusahaan startup yaitu, Grab. ³PT. Grab Teknologi Indonesia ini menyediakan sebuah platform yang memberikan beberapa layanan, yang berasal dari negara Malaysia dan didirikan oleh Anthony Tan.



Gambar 1.1 Logo Pt Grab

Di Indonesia, Grab hadir di tahun 2012 sebagai aplikasi pemesanan taksi *online* khususnya Jakarta menjadi kantor pusat di Indonesia. Kantor Pusat sendiri mempunyai kewenangan dalam memberikan pelayanan seperti pendaftaran *driver* serta training dalam pemakaian aplikasi *driver* sebagai pengemudi baru. Sampai sekarang di tahun 2024, Grab masih bertahan serta dapat bersaing dengan jasa angkutan dan layanan *online* lain.⁴ Selain layanan ojek *online* Grab juga meluncurkan layanan lainnya seperti pesan antar makanan dan minuman *online* (GrabFood) yang mana menjadi bahan kajian penulis. Kemajuan teknologi dan informasi tersebut yang menghadirkan berbagai macam pilihan yang lengkap, memberikan keleluasaan bagi konsumen dalam memilih produk-produk yang dibutuhkan dan diinginkan. Layanan GrabFood banyak digunakan oleh masyarakat luas untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan mempermudah pengguna memberi akses informasi yang diperlukan hanya dengan menggunakan aplikasi GrabFood.⁵



Gambar 1.2 Logo GrabFood

² Tri Sulismuji Wiyono, "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Mengandung Bahan Berbahaya," *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 4, no. 1 (2020): 21–40.

³ Diah Ayu Karunianingsi, "Mediatisasi Jasa Layanan Makanan Melalui Aplikasi GoFood dan GrabFood" *Jurnal Penelitian Komunikasi* Vol. 23 No. 2, Desember 2020: 129-142

⁴ Ryani, Luthfi Hanifa (2021) "Jasa Layanan Transportasi Daring (Gojek dan Grab) Dalam Perspektif ASEAN on Framework Agreement on Service (AFAS)," *Dharmasiasya*: Vol. 1 , Article 22.

⁵ Riana Puspitasari, Imelda Aprileny, "Pengaruh Kemudahan Penggunaan Aplikasi, Kualitas Pelayanan dan Promosi Terhadap Minat Beli Ulang (Studi Kasus Pada Konsumen Pelanggan Aplikasi Grab di PT Sido Muncul Kebon Jeruk) 2020

Konsumen mempunyai hubungan hukum kemitraan bukan hubungan kerja, sehingga Grab selaku fasilitator aplikasi dan *driver* selaku penyedia pelayanan bagi penumpang. Kaitan tukang ojek selaku penyedia jasa dan penumpang selaku konsumen telah menjadi suatu hubungan hukum. Oleh karena itu, tiap pihak punya tanggung jawab memenuhi hak dan kewajibannya berdasarkan UU perlindungan pembeli. Indonesia berupaya memberi perlindungannya pembeli dengan membuat UU nomor 8 tahun 1990 mengenai perlindungan pembeli (UUPK) secara garis besarnya, adanya 4 hak dasar pembeli, yakni ; hak guna keamanan, hak guna meneri penjelasan, hak guna memilah, hak guna didengar⁶

Oleh karena itu, hak konsumen atas keselamatan dan informasi mengenai pembeliannya harus menanamkan rasa aman guna melindungi konsumen yang kurang berkuasa dibandingkan produsen. Oleh karena itu, pembeli memiliki haknya guna mengetahui bahwa barang yang mereka konsumsi aman serta sesuai. Sebagai seorang pedagang yang telah mendaftarkan dagangannya pada sistem Grabfood, ia harus mempunyai pemahaman dasar mengenai hukum ketika ingin membeli atau menjual dagangannya. Memastikan masyarakat (konsumen) sudah menjadi tanggung jawab negara untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum mengenai keamanan barang pangan serta makanan yang dimakan penduduk, terkhususnya pemakai GrabFood secara kelas atas. Layanan Grabfood ini pastinya juga menimbulkan masalah-masalah yang dapat merugikan konsumen seperti keamanan data privasi konsumen, kualitas makanan, dll. Oleh karena itu, perlindungan konsumen ini menjadi aspek penting dalam bisnis layanan pengiriman makanan seperti GrabFood. Perusahaan tersebut harus berupaya untuk menjaga kepercayaan konsumen.

Terdapat penelitian terdahulu yang jadi acuan penelitian ini yakni, Penelitian Kurniawan⁷, yang membahas keabsahan kontrak elektronik dan perlindungannya pembeli dalam terlaksananya ketidaksielarasan tarif dalam pelayanan GoFood atas aplikasinya GoJek.⁸ Dalam kajian inilah hanya membahas perlindungan hukum terkait dengan satu masalah yaitu ketidaksesuaian harga.

Penelitian dari Pratiwi, membahas aturan hukum pada keharusan pelaku bisnis saat memberi penjelasan kehalalan makanan serta minumannya berdasarkan UU perlindungan pembeli.⁹ Dalam hal ini hanya memfokuskan pada satu masalah yaitu terkait kehalalan produk.

Dan penelitian Rasji, yang lebih memfokuskan pada ketentuan pada pasal 4 Ayat 3 UU No. 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen. Pembeli yang merasakan adanya ketidaksesuaian terhadap mutu serta kuantitas produk ataupun layanan yang diterimanya bisa menuntut ganti rugi ke pelaku bisnis jadi usaha penjaga penjagaan hukum atas layanan

⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Sinar Grafika, 2022).

⁷ Kurniawan, Muhammad Ra'uf, Rani, Marnia, Nuraini, Lia (2023) "Perlindungan Konsumen Atas Ketidaksielarasan Harga Pada Ketentuan Penggunaan Gofood Sebagai Kontrak Elektronik Dalam Aplikasi Gojek". S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

⁸ Anastasya Riris Edelia, Rinitami Njatrijani, and Sartika Nanda Lestari, "Tanggung Jawab PT Grab Indonesia Terhadap Kerugian Dalam Proses Pengangkutan Barang Melalui Layanan Grab Express," *Diponegoro Law Journal* 8, no. 2 (2019): 825–35.

⁹ Meirina Dewi Pratiwi and Sakinah Agustina, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim Dalam Mendapatkan Jaminan Halal Pada Aplikasi Layanan Food Delivery," *Justici* 16, no. 1 (2023): 40–50.

GrabFood.¹⁰

Dari beberapa hasil kajian sebelumnya tersebut menunjukkan kelakianan penelitiannya melalui penelitiannya yang dilaksanakan terdahulunya yakni Kurniawan, terdapat pada perusahaan yang menjadi objek kajiannya berbeda dalam artikel ini membahas PT. Grab dan penelitian Kurniawan membahas PT. Gojek dan dalam artikel ini pembahasannya meluas terkait masalah-masalah yang merugikan konsumen layanan dari PT. Grab khususnya Grabfood, seperti ketidaksesuaian harga dan kualitas makanan yang buruk tidak hanya terkait kehalalan produk. Penelitian yang dilakukan yakni mengkaji perlindungan hukum aplikasi layanan pesan antar makanan di Indonesia dan mengetahui tanggung jawab hukum PT. Grab terhadap kerugian konsumen dikaitkan dengan aturan kerjasama antara PT. Grab dengan pihak penjual dan *driver*.

2. METODE

Penelitiannya memakai tehnik yuridis normatif. Tehnik penelitian normatif ialah cara yang biasa digunakan di penelitiannya hukum untuk menganalisis permasalahan hukum dengan mengacu pada peraturan yang berlaku.¹¹ Dan dengan pendekatan perundang, yakni mempertimbangkan seluruh aturan berkaitan dengan masalah hukum yang ditangani, yakni perlindungan konsumen dari kerugian layanan Grabfood.¹² Cara pengumpulan keterangan penelitian tersebut yakni study kepustakaan, penelitian tersebut memakai ketentuan-ketentuan hukum positif, dan sumber data di pasal ini hanyalah data sekunder melingkupi dokumen resmi, temuan penelitiannya berupa buku, laporan, serta lainnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan hukum terkait aplikasi layanan pesan antar makanan di Indonesia

Hak serta keharusan yang terkait dengan kaitan hukum ini mesti ditegakkan dengan undang-undang, hingga masyarakat dapat aman menyampaikan kekhawatirannya. Oleh karena itu, perlindungan hukum dianggap bentuk jaminan atau keyakinan bahwa seseorang telah menerima haknya dan berkomitmen untuk memenuhi kewajibannya, sehingga memungkinkan pihak lain merasa aman.¹³

Kegiatan jual beli secara *online* ini memberikan dampak lebih efisien serta efektif dimanapun dan kapanpun, hal ini membuat sistem transaksi yang dilakukan juga dilakukan atas rasa kepercayaan antar para pihak. Sehingga dibutuhkan hubungan hukum seperti perjanjian para pihak agar terwujudnya rasa aman dalam melaksanakan kegiatannya. Kegiatan jual beli *online* ini wajib adanya keseimbangan hak serta kewajibannya dari tiap-tap sisi. Di Indonesia terdapat Peraturan terkait Transportasi dan Pengiriman secara *online* terhadap kualitas barang dan makanan.

¹⁰ Rasji, Alex Oktavian, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Layanan Grab Food Berdasarkan Pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7 No. 2 Desember 2023

¹¹ Muhammad Hendri Yanova, Parman Komarudin, and Hendra Hadi, "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris," *Badamai Law Journal* 8, no. 2 (2023): 394-408.

¹² Djulaekadan Devi Rahayu, "Buku Ajar Metode Penelitian Hukum," *Surabaya: Scopindo Media Pustaka*, 2019.

¹³ Ali Mansyur and Irsan Rahman, "Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 1 (2015): 1-10.

UU No. 19 Tahun 2016 mengenai Perubahan pada UU No 11 Tahun 2008 mengenai ITE, UU ini mengatur mengenai pemakaian teknologi informasi serta bertransaksi online terkait privasi dan keamanan data, itu tidak secara khusus mengatur layanan seperti GrabFood. Namun, UU ITE ini bersifat umum dan GrabFood harus memiliki kebijakan privasi dan tindakan keamanan yang sesuai untuk memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.

UU No. 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan pembeli menyatakan hak dalam kenyamanan, keamanan serta keselamatan mengonsumsi produk serta jasanya.¹⁴ Hak ini memberi jaminan ke pembeli dalam keamanannya barang yang dikonsumsi, baik itu makanan maupun produk lainnya. Alhasil, konsumen harus berhati-hati apabila barang yang mereka konsumsi tak sesuai ketentuan yang berlaku. Kewajibannya pembeli di pasal 5 UU nomor 8 tahun 1999 mengenai perlindungan pelanggan, yakni : a) penunjuk serta tata cara pembelian barang, agar aman dan terjamin; Pasal 5 UU No 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan pembeli; d) mengikutinya usaha penuntasan hukum konflik perlindungan pembeli secara taat.

Dari pasal 4 dan 5 terlihat konsumen mempunyai haknya guna mengonsumsi produk serta layanan yang normal serta adil dari segi kondisi dan kuantitas. Konsumen berhak memperoleh informasi akurat dan relevan mengenai kondisi dan jangka waktu suatu produk serta layanan, menerima produk serta layanan dalam keadaan dan waktu yang ditetapkan semula. Selain itu, pengusaha juga harus mengungkapkan keadaan produk ataupun layanan beserta keterangan pemakaian, perbaiki serta pemeliharaannya. Karenanya, harapan konsumen pada informasi terkait produk harus mampu memberi kepercayaan. Prosedur ini dilakukan untuk melindungi hak konsumen.

UU No 27 Tahun 2022 tentang penjaminan Data Pribadi, pada UU ini mencakup tentang asas, jenis data pribadi, pengolahan datanya pribadi, hak individu yang mengolah data pribadinya, keharusan pengontrol data pribadinya dan pengolah data pribadinya pada saat mengolah data pribadinya, pemindahan data pribadi, administratif. UU ini mengatur sanksi. Sistem penyelesaian perselisihan dan hukum acara, larangan penggunaan data pribadi dan hukuman untuk perlindungan data pribadi.¹⁵ Penjaminan data pribadi ialah usaha melindungi data pribadinya pada saat pengolahan guna menjamin hak konstitusional individu pemilik data tersebut. Dalam halnya layanan GrabFood ini sendiri biasanya mengumpulkan berbagai jenis data pribadi dari para penggunanya, dengan tujuan dalam mengelola akun pengguna, memesan makanan, dan memberikan layanan lainnya. Maka, pentingnya perusahaan seperti GrabFood berkewajiban hukum untuk melindungi data

¹⁴ Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Lembaran Negara RI Tahun 8 (1999)*, 24

¹⁵ Erna Priliasari, "Perlindungan Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 12, no. 2 (2023).

pribadi pengguna mereka dari akses yang tidak sah atau penyalahgunaan.

UU No 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas serta Angkutan Jalan Raya, UU inilah mengatur terkait dengan lalu lintas serta angkutan jalan di Indonesia. Memang tidak secara khusus mencantumkan "GrabFood" atau layanan pengiriman makanan serupa, namun ketentuan di UU ini berpotensi relevan dengan operasi pengiriman makanan yang dilakukan oleh layanan seperti GrabFood. Hal ini berkaitan dengan pengaturan dan persiapan persyaratan berkendara para *driver*.

PP No 86 Tahun 2019 mengenai Keamanan Pangan, Peraturannya mengatur standar keamanan pangan yang harus dipatuhi oleh produsen dan penyedia makanan. Hal ini termasuk persyaratan kebersihan, penyimpanan, dan pengolahan pangan. Peraturan ini juga mengatur persyaratan terkait dengan labeling makanan, termasuk informasi gizi yang harus disediakan kepada konsumen.¹⁶

Aturan BPOM No 8 Tahun 2020 mengenai pengamatan obat serta makanan Diedarkan Daring, Peraturan ini mengatur persyaratan keamanan pangan. Penjual makanan biasanya harus bekerja sama dengan penyedia makanan yang mematuhi peraturan BPOM dan memiliki izin yang diperlukan untuk menjual makanan. Peraturan ini mungkin mengatur peran dan tanggung jawab BPOM dalam mengawasi dan menegakkan peraturan-peraturan yang berlaku untuk makanan diedarkan daring.¹⁷ Dalam aturan tersebut juga diatur dalam Pasal 18 bahwa pelaku usaha *online* dapat mendistribusikan pangan olahan melalui: a. Memiliki sistem digital dan/atau mempunyai sistem digital dikaitkan dengan b. Sistem Elektronik disediakan oleh PSE.

Peraturan Menteri No. 108 Tahun 2017 mengenai Penyelenggaraan Angkutan Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek. Aturannya akan berdampak pada operasional layanan pesan-antar makanan seperti GrabFood karena layanan tersebut menggunakan kendaraan bermotor dalam pengiriman makanan.¹⁸ Oleh karena itu, GrabFood harus memastikan bahwa mereka mengikuti peraturan dan ketentuan terkait Peraturan Menteri No. 108 Tahun 2017, makanan diantar melalui kendaraan bermotor. Hal ini melibatkan kepatuhan terhadap aturan Izin, Keselamatan, dan peraturan lain yang mungkin relevan.

PP No 71 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Sistem serta Transaksi Elektronik, di UU ini pasal 4 Pasal 71 Tahun 2019, Penyelenggara Sistem Elektronik yakni tiap perseorangan, penyelenggara negara, badan usaha, atau penduduk yang ikut serta, mengurus sistem elektronik sendiri ataupun dengan pihak lain yang ingin menggunakan

¹⁶ Febi Listiyani Sunarto Putri and Susilo Wardani, "Perlindungan Konsumen Terhadap Hak Keamanan Pangan Di Lingkungan Sekolah Kabupaten Banyumas," *UMPurwokerto Law Review* 4, no. 2 (2024): 243–56.

¹⁷ Rahmi Yuningsih, "Pelindungan Kesehatan Masyarakat Terhadap Peredaran Obat Dan Makanan Daring," *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 12, no. 1 (2021): 47–62.

¹⁸ Risca Hanesty Maharani, "Liberalisasi Perdagangan Jasa Oleh Gojek Dan Grab Dalam Perspektif Hukum Internasional," *Jurnal Yuridis* 8, no. 2 (2021): 280–97.

sistem tersebut.¹⁹

3.2 Tanggung jawab hukum PT. Grab terhadap kerugian konsumen dikaitkan dengan aturan kerjasama antara PT. Grab dengan pihak penjual dan *driver*

PT. Grab mengeluarkan aplikasi dengan fitur Grabfood yang menawarkan jasa pesan antar makanan. Perlu diketahui dalam proses kegiatannya konsumen memesan makanan dari beberapa restoran yang telah bekerja sama dan tersedia di layanan Grabfood pada aplikasi grab. Sesudahnya itu sistem langsung mendapat informasi dan dapat terhubung ke *driver* grab, maka *driver* langsung pergi ke restoran tujuan serta beli makanan yang konsumen yang mana *driver* terlebih dahulu menggunakan dana miliknya untuk membayar makanan. Dan setelah pembelian selesai, *driver* mengantarkan pesanan tersebut ke tempat tujuan konsumen dan kemudian konsumen harus membayar makanan biaya makanan dan pengirimannya dengan beberapa metode seperti bayar langsung secara tunai atau melalui transaksi *online* yaitu OVO. Dalam praktek layanan Grabfood ini pihak *driver* sebagai perantara yang membeli dan mengantar makanan dari restoran kepada pihak konsumen.

Dalam layanan Grabfood, terdapat hubungan hukum yakni : a.) PT. Grab selaku perusahaan yang menyediakan aplikasi yang memiliki layanan pesan antar makanan secara *online*; b.) Pengemudi ojek (*driver*) merupakan pihak mengambil pesanan di restoran serta mengantar pesanan ke konsumen. Dalam hal pengantaran sendiri pihak *driver* memastikan bahwa pesanan pelanggan diproses dan diantarkan sesuai dengan petunjuk dari platform Grab, menjaga kualitas makanan sampai diserahkan kepada konsumen, serta mematuhi aturan lalu lintas dan hukum yang berlaku saat melakukan pengiriman; c.) Pengusaha merupakan pihak penjual makanan atau pemilik restoran yang mendaftarkan diri baik dan menyetujui ketentuan layanan dan kebijakan dari PT. Grab. Dalam hal Menyiapkan makanan sesuai dengan pesanan yang diterima dari platform Grab, serta memenuhi persyaratan perizinan dan regulasi yang berlaku untuk operasi restoran; d.) Konsumen merupakan pihak yang menggunakan layanan Grabfood tersebut dengan memesan makanan atau minuman melalui aplikasi dari Grabfood. Konsumen yang menerima dan harus membayar sesuai dengan pesanan yang ada di aplikasi Grabfood.²⁰

Dalam menjalin ikatan hukum oleh grab yaitu antara pengemudi ojek *online* dan pemilik dagangan juga ada di Pasal 1 ayat (5) UU No. 11 Tahun 2008 mengenai ITE bahwa sistem elektronik adalah rangkaian perangkat serta tata cara elektronik yang berfungsi mempersiapkan, menghimpunkan, menggarap, menganalisa, menyimpan, menunjukkan, memberitahukan, mengirimkan serta menebarkan keterangan elektronik. Didukung adanya perjanjian kemitraan, dalam proses kegiatannya PT. Grab menjalin mitra

¹⁹ Hendrawan Agusta, "Telaah Yuridis Aplikasi Zoom Dalam Mengumpulkan Data Pribadi Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik," *Kritha Bhayangkara* 16, no. 1 (2022): 177–96.

²⁰ Muhammad Mahmud Nasution, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual-Beli Makanan Melalui Jasa Grabfood" *Al-Mau'izhah* 161-178 Volume 8, No. 1, Juni 2022

dengan pengantar/pengemudi ojek (*driver*) serta pihak pemilik dagangan. Jadi, dalam hal ini bentuk perjanjian antara Penjual makanan dengan PT. GRAB dalam menjalin hubungan hukum para pihak harus membuat dalam bentuk tertulis yaitu perjanjian baku yang memenuhi formalitas, sebagaimana yang tercantum pada formulir permohonan menjadi kemitraan PT. GRAB. perjanjian mitra dan kontrak kerja ini telah disusun dan memuat hak dan kewajiban perusahaan dan tiap pihak sifatnya mengikat dan wajib dipenuhi oleh masing-masing pihak setelah proses persetujuan dan tanda tangan. Kemitraan yakni bentuk kolaborasi bisnis melibatkan berbagai sumber daya, kepercayaan, dan keinginan mendapat manfaat daripada bisnis mikro, kecil serta menengah, serta usaha besar.²¹ Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan perjanjian kerjasama dengan PT. Grab, pemilik restoran, dan tukang ojek sama-sama mempunyai tugas tertentu.

Sesuai Pasal 19 Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Didistribusikan Secara Online, layanan pesan-antar makanan ditawarkan oleh pelaku usaha atau pihak ketiga seperti Grabfood. Penyerahan pangan olahan yang dimaksud dapat dilakukan langsung kepada pembeli atau konsumen, atau dapat dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha atau bermitra dengan pihak ketiga yang berbentuk badan hukum. Pelaku usaha atau pihak ketiga yang melakukan penyerahan pangan olahan dimaksud wajib a) menjamin kondisi kemasan produk pangan olahan pada saat penyerahan sampai dengan tiba, mengirimkan produk makanan olahan dalam wadah tertutup dan menjaga kondisi pengiriman tetap sesuai dengan spesifikasi produk, memastikan penerima tetap tidak terluka dan utuh.

Pasal 1320 KUH Perdata menetapkan persyaratan sahnya suatu perjanjian, dan layanan Grabfood ini mencakup kegiatan pembelian dan penjualan yang harus memenuhi persyaratan tersebut. 1. Adanya kesepakatan. Para pihak dalam aktivitas jual beli Grab ini harus mendapat persetujuan masing-masing; 2. Kompetensi, yang mengacu pada kebutuhan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian adalah individu yang memenuhi standar hukum yang diperlukan dan kompeten agar tindakan mereka dapat dipertanggungjawabkan; 3. Tujuan perjanjian adalah suatu hal tertentu. Syarat lebih lanjut dari Pasal 1333 KUH Perdata adalah bahwa pokok perjanjian haruslah suatu benda yang sekurang-kurangnya dinyatakan jenisnya. Sepanjang jumlahnya dapat dihitung atau dipastikan, jumlah barang tidak harus diketahui. Objeknya, jika terkait dengan layanan Grabfood, adalah jenis dan jumlah makanan yang dapat diidentifikasi; 4. Agar dapat dianggap halal, pelaksanaan suatu perjanjian harus mematuhi peraturan dan tidak melanggar peraturan.

Perlindungan terhadap konsumen didukung secara hukum, hal ini tercantum atas UU

²¹ Putu Krisna Adwitya Sanjaya, Ni Putu Sri Hartati, and Ni Wayan Wina Premayani, "Pemberdayaan Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdikari Melalui Implementasi Digital Marketing System," *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2020): 65–75.

No 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam pasal 4 UUPK mengatakan terkait haknya pembeli yakni: a) Haknya dilayani dengan benar dan netral, serta tak bersifat diskriminatif; b) Hak memilah produk serta layanan serta menerima produk ataupun layanan tersebut selaras ketentuan serta syaratnya kontrak, c) Hak menerima ganti rugi, kompensasi, apabila produk ataupun layanan diterimanya tak selaras kontrak.²²

Selain hak dasar harus dilindungi, konsumen perlu ditingkatkan kesadarannya agar pelaku usaha tidak melakukan perbuatan curang pada konsumen. Meningkatkan kesadaran pelaku bisnis mengenai nilai perlindungan konsumen akan mendorong pendekatan perilaku bisnis yang jujur dan bertanggung jawab.²³ Tujuan perlindungan konsumen adalah menenangkan rasa aman saat memenuhi tuntutan hidup. Sebab upaya perlindungan konsumen tidak sebatas tindakan preventif saja, namun mencakup tindakan sanksi dalam seluruh bidang perlindungan konsumen.²⁴ Karenanya, layanan Grabfood yang disediakan PT Grab harus mematuhi Pasal 4 UU No 8 Tahun 1999 demi menjaga hak-hak pembeli.

Beberapa masalah yang terjadi di layanan Grabfood ini sendiri yaitu Pertama, perbedaan harga pesanan dalam aplikasi. Layanan Grabfood ini terdapat harga yang harus disetujui dan dibayar oleh konsumen ketika menerima pesanan makanan dan minumannya. Seperti contohnya konsumen telah melakukan pesanan dengan harga Rp. 30.000,-, begitu konsumen menerima pesanan, harga yang dibayarkan menjadi Rp. 40.000,- (empat puluh rupiah). Maka, adanya perubahan harga tersebut dapat merugikan konsumen karena tidak diketahui dan disepakati konsumen sebelumnya. Jika terdapat perubahan harga di resto maka pihak *driver* harus mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada konsumen terkait kenaikan harga tersebut.

Kedua, terkait keamanan dan Privasi, terdapat juga masalah keamanan dan privasi yang perlu dipertimbangkan. Layanan transportasi *online* misalkan grab pun dinilai berpotensi memunculkan masalah terkait data pribadinya sebab rawan terhadap penyadapan data pemakai, dimana rutanya harian pemakai bisa terlacak, terutama dalam hal data pribadi yang dibagikan dalam proses pemakaian aplikasi terdapat alamat, nomer, dll.²⁵ Adanya oknum yang menyalahgunakan data pribadi tersebut sehingga merugikan konsumen.

Ketiga, ketidaklayakan kualitas makanan yang dipesan, hal ini terkait dengan

²² Perjaka Purba, Ketut Sudiartama, and Dewa Gede Sudika Mangku, "Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Kabupaten Buleleng," *Jurnal Komunitas Yustisia* 2, no. 3 (2019): 156–67.

²³ Desi Kristanti et al., "Etika Bisnis," *Padang: Global Eksekutif Teknologi*, 2023.

²⁴ Otoritas Jasa Keuangan, "Otoritas Jasa Keuangan," *Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65* (2017).

²⁵ Trias Palupi Kurnianingrum, "Urgensi Pelindungan Data Pribadi Konsumen Di Era Ekonomi Digital," *Kajian* 25, no. 3 (2023): 197–216.

kebersihan dan ke higienisan makanan. Karena jika terlewatkan hal tersebut dapat merugikan konsumen yang mana makanan tersebut dapat mengakibatkan masalah kesehatan dan tidak layak dikonsumsi. Dalam hal ini pihak pengusaha makanan tersebut harus bertanggung jawab atas hal itu sebab murni dari kesalahannya yang seharusnya mengacu pada syarat dan ketentuan yang telah disetujui di awal perjanjian dengan PT. Grab. Namun tak kalah penting juga peran PT. Grab yang mengendalikan mutu pihak mitra yaitu pengusaha untuk menjaga makanannya.

Keempat, kerusakan kondisi makanan yang dipesan, Konsumen yang menerima barang yang tidak sempurna atau rusak, atau konsumen yang menerima barang dalam keadaan layak, menunjukkan bahwa kondisi barang merupakan hal yang sangat penting bagi konsumen. Kondisi barang yang dikonsumsi konsumen merupakan hal yang sangat penting. Apabila konsumen menerima barang yang cacat atau rusak maka konsumen akan merasa dikucilkan.²⁶ Adanya kesalahan pada saat pesanan yang diantar oleh *driver* kepada konsumen tidak dalam kondisi yang baik seperti kotor dan ketumpahan air, yang dapat terjadi disebabkan oleh proses pengemasan dari resto atau dalam proses pengangkutan yang dilakukan *driver* ceroboh atau tidak teliti.

Terdapat contoh kasus penipuan mitra *merchant* Grabfood. Pada Januari 2021, di Jawa Timur sempat ramai terkait keracunan makanan yang parah akibat laporan di media sosial yang menyoroti keluhan konsumen tentang layanan pesan-antar makanan GrabFood, yang menyediakan makanan yang tidak sesuai standar dan dikemas dengan kemasan yang tidak menarik. Mengingat hal ini, para pelanggan secara langsung mengamati lokasi restoran serta memastikan fakta restoran itu dioperasikan oleh penipuan yang mengatasnamakan sejumlah restoran ternama dan dibuka di lokasi yang tidak memenuhi standar kebersihan. Dalam hal ini mitra *merchant* tersebut terbukti melanggar kode etik serta tak melaksanakan aturan yang sudah disepakati bersama Grab.

Dilihat dari beberapa masalah tersebut, suatu pengoperasian yang melibatkan beberapa pihak ini dapat juga menimbulkan kerugian dan pertanggungjawaban. Maka dari itu, suatu kegiatan atau hubungan hukum yang dilakukan pastinya menyebabkan tanggung jawab hukum, tanggung jawab sendiri terdapat beberapa jenis yakni tanggung jawab *responsibility* serta tanggung jawab *liability*. Dalam *responsibility* tanggung jawab sendiri berarti sikap moral menjalankan kewajiban, sedangkan dalam *liability* tanggung jawab diartikan sebagai tanggung jawab atas pelanggaran terhadap kewajibannya.²⁷

Kerugian juga disebutkan dalam sejumlah pasal, seperti pasal 1365 KUH Perdata yang menjelaskan tentang perbuatan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak

²⁶ Umdah Aulia Rohmah, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2016): 224–49. ²⁷

²⁷ Auliya Rahmania, "Urgensi Pengaturan Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tidak Melaksanakan Corporate Social Responsibility," *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 4780–88.

ketiga dan mengamanatkan ganti rugi dari pihak yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Pasal 1366 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh kecerobohan atau ketidaktahuannya, di samping kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya.” Selanjutnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1367 KUH Perdata, seseorang mempunyai tanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang timbul karena perbuatannya sendiri tetapi juga akibat perbuatan orang lain, tanggungannya, atau barang dagangannya itu sendiri. Ada tiga hal yang diperlukan agar suatu perbuatan melawan hukum dapat terjadi: perbuatan melawan hukum, sebab akibat, dan pihak yang kalah . Memberikan informasi yang menyesatkan, tidak tepat, atau tidak jujur kepada pelanggan dapat melanggar hak mereka dan menyesatkan mereka tentang produk dan layanan yang akan mereka terima. Melanggar hak orang lain juga berarti melanggar hukum.

Secara umum diterjemahkan sebagai "syarat dan ketentuan", frasa "syarat dan ketentuan" mengacu pada informasi mengenai ketentuan kontrak yang terdapat dalam buku dan undang-undang di berbagai negara. Hak dan tanggung jawab para pihak dalam kontrak tercantum dalam pernyataan ini. Klausul ini penting karena secara jelas mencerminkan ketentuan yang telah dinegosiasikan dan disepakati oleh para pihak, serta karena membatasi hak dan kewajiban pihak dalam kontrak. Syarat dan ketentuan umum kontrak pedagang untuk Grabfood, termasuk setiap perubahan berkala, berlaku selama jangka waktu efektif kontrak pedagang yang ditetapkan.

"Anda memiliki kapasitas hukum untuk menyetujui Ketentuan Layanan dan Kebijakan Grab ini dan bahwa Anda setidaknya berusia dua puluh satu (21) tahun," menurut Pernyataan, Jaminan, dan Perjanjian yang merupakan bagian dari Platform Grab. Jika Anda berusia kurang dari dua puluh satu (21) tahun, Anda tidak diperbolehkan menggunakan Layanan dan tidak dapat menyetujui Ketentuan Layanan dan Kebijakan Grab ini. Semua informasi yang Anda sampaikan harus benar dan tepat. "Anda" dalam konteks ini mengacu pada pelanggan atau mitra. Sebab, hak dan kewajiban perusahaan dan tukang ojek tentu bertumpung tindih dengan keahlian hukum yang diperlukan untuk menjalin kerja sama di dalamnya.

6 Terkait kewajiban restoran, PT. Grab lebih lanjut menjelaskan bahwa “Penjual Grabfood bertanggung jawab penuh atas setiap jaminan mengenai kualitas produk makanan dan minuman yang dijual kepada Anda.” Layanan pesan-antar makanan dari sejumlah lokasi restoran yang telah terdaftar di aplikasi Grab disediakan melalui layanan makanan Grab. Peraturan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Republik Indonesia mengatur tentang kelancaran pengantaran pengemudi ojek serta sarana dan prasarana jalan. Undang-undang yang tercantum di bawah ini mungkin berdampak pada aktivitas pengiriman makanan layanan GrabFood. Hal ini berkaitan dengan pengaturan dan persiapan persyaratan berkendara oleh para *driver* dalam proses

pengirimannya. Maka, layanan lalu lintas yang aman, tertib, lancar dan terintegrasi tersebut diperlukan.²⁸

Terdapat banyaknya kasus kerugian yang dialami konsumen seperti pesanan yang sudah dibayar tidak kunjung dikirim atau ketidaksesuaian barang dengan pesannya yang mana terdapat wanprestasi yang dilakukan pihak penjual. Di pasal 16 UU No 8 tahun 1999 mengenai perlindungan pembeli disebutkan bahwasanya pelaku bisnis yang menawarkannya produk serta layanan lewat pesanan dilarang a. tak dapat menindaklanjuti serta memenuhi jangka waktunya penuntasan yang telah disepakati; C. Tak menghormati perjanjian mengenai layanan atau hasil. Hal ini serupa layanan pesan-antar makanan *online* yang memiliki kontrak antar penyedia, syarat kontrak dimaksudkan menjamin ketertiban dan keamanan dalam pengiriman makanan.

Hubungan yang terjadi adalah hubungan kemitraan, maka tiap pelaku usaha punya tanggung jawabnya. PT. Grab bertanggung jawab terkait penggunaan aplikasinya yang menciptakan hubungan penyedia jasa transportasi dan konsumen, Pihak *driver* sebagai pihak yang memungkinkan untuk diminta pertanggungjawaban terkait penyelenggara angkutan karena *driver* berkewajiban dan diberikan kepercayaan untuk mengantarkan pesanan pada layanan Grabfood dan dalam hal ketidaksesuaian makanan terkait kualitas dan mutunya yang bahkan dapat merugikan konsumen. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab pemilik resto, karena menjadi kewajiban pemilik resto untuk beritikad baik dalam melaksanakan bisnisnya bagaimana yang ada di pasal 19 yang mengharuskan pelaku bisnis membayar atas kerusakan, pencemaran serta kerugiannya pembeli yang berkaitan produk atau jasanya. Grab harus bertanggung jawab mengelola layanan yang disediakan Grabfood dengan cara yang nyata dalam melindungi hak-hak konsumen. Tindakan hukum oleh konsumen sebagai korban yakni mengajukan gugatan perdata dan menyelesaikan lewat hukum di pengadilan. Selain itu, di luar pengadilan, penyelesaian perkara dilakukan dengan musyawarah dan mufakat, serta diselesaikan dengan jalan damai.²⁹

Dalam platform resmi PT. Grab disebutkan bahwa Dengan memanfaatkan pelayanan GrabFood serta GrabMart ataupun Layanan Grosir, Anda/penjual melalui inilah mengakui mereka mengikuti syarat dan ketentuan PT Grab Teknologi Indonesia ("GRAB"). Kata "Layanan" dan "Kebijakan Grab" digunakan menggambarkan hubungan formal diantara anda serta grab, ketetapan pelayanan serta kebijakannya yang terkait dengan layanan Grab relevan dengan penggunaan layanan oleh Anda. Apabila anda tak menyetujui melalui ketetapan pelayanan dan kebijakan grab. Adan tidak boleh memakai Aplikasi, Platform, Saluran software ataupun Layanan, serta Anda dapat mendaftar jadi Mitra atau Konsumen.

²⁸ Octavia, Yeti (2020) "Pengaruh Kualitas Pelayanan Jasa Kurir GrabFood Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Karyawan Puskemas Basuki Rahmad Kota Bengkulu" thesis, IAIN Bengkulu.

²⁹ Puteri Asyifa Octavia Apandy and Panji Adam, "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli," *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Jayakarta* 3, no. 1 (2021): 12–18.

Dalam hal ini terdapat One Click Agreement dalam proses penggunaan aplikasi Grab tersebut, yaitu mengacu pada proses persetujuan pengguna awal dengan syarat dan ketentuan layanan Grab dengan satu klik pada tombol “Setuju” pada saat mendaftar layanan Grab. Maka, Layanan Grab memberikan keleluasan kepada pihak untuk menyetujui atau menolak sehingga tidak ada unsur pemaksaan didalamnya. Dan para pihak juga dapat membaca kontrak secara keseluruhan terkait syarat dan ketentuan yang berlaku.

3. PENUTUP

Perlindungan konsumen menjadi aspek penting dalam bisnis layanan pengiriman makanan dan minuman secara *online*, seperti GrabFood. Karena terdapat masalah-masalah yang timbul di dalamnya, untuk menjamin masyarakat (konsumen) negara disini wajib berperan dalam memberikan perlindungan dan keamanan hukum menjamin keamanan makanan dan minuman yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat, khususnya pengguna GrabFood. PT. Grab bertanggung jawab dalam masalah terkait penggunaan aplikasinya yang menciptakan hubungan penyedia jasa transportasi dan konsumen, Pihak *driver* sebagai pihak yang memungkinkan untuk diminta pertanggungjawaban terkait penyelenggara angkutan karena *driver* telah diberi kepercayaan untuk membelikan makanan pada layanan Grabfood. dan dalam hal ketidaksesuaian makanan terkait kualitas dan mutunya yang bahkan dapat merugikan konsumen, maka menjadi tanggung jawab pemilik resto. Maka, harus adanya evaluasi atau pembinaan kepada mitranya baik dari *driver* maupun pihak resto terhadap pelayanan yang diberikan kepada konsumen agar meningkatkan mutu dan standar perusahaan. Kepada pihak mitra pemilik restoran harus menjaga kualitas produk serta memberi penjelasan serta jujur terkait keadaan makanan. Serta terkait kualitas dari resto itu sendiri yang harus diperhatikan serta berpedoman pada Undang-Undang yang mengatur keamanan produk hingga konsumen lebih terlindungi dan terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, Hendrawan. “Telaah Yuridis Aplikasi Zoom Dalam Mengumpulkan Data Pribadi Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.” *Krtha Bhayangkara* 16, no. 1 (2022): 177–96.
- Apandy, Puteri Asyifa Octavia, and Panji Adam. “Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli.” *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Jayakarta* 3, no. 1 (2021): 12–18. <https://doi.org/10.53825/jmbjayakarta.v3i1.85>
- Atsetya, Tri Ciar, Budi Santoso, and Adya Paramita Prabandari. “Perlindungan Para Pihak Dalam Perdagangan Secara Elektronik.” *Notarius* 13, no. 2 (2020): 655–66. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31086>
- Diyah Ayu Karunianingsi, “Mediatisasi Jasa Layanan Makanan Melalui Aplikasi GoFood dan GrabFood” *Jurnal Penelitian Komunikasi* Vol. 23 No. 2 (2020): 129-142
- Edelia, Anastasya Riris, Rinitami Njatrijani, and Sartika Nanda Lestari. “Tanggung Jawab PT Grab Indonesia Terhadap Kerugian Dalam Proses Pengangkutan Barang Melalui Layanan Grab Express.” *Diponegoro Law Journal* 8, no. 2 (2019): 825–35.

- <https://doi.org/10.14710/dlj.2019.24536>.
- Indonesia, Republik. "Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Lembaran Negara RI Tahun 8* (1999).
- Kuangan, Otoritas Jasa. "Otoritas Jasa Keuangan." *Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65* (2017).
- Kristanti, Desi, Ni Luh Kardini, NLKAS Sucandrawati, Amtai Alasan, Budi Harto, Mustikaningrum Hidayati, Ahfi Nova Ashriana, Bambang Irawan, and Anak Agung Elik Astari. "Etika Bisnis." *Padang: Global Eksekutif Teknologi* (2023).
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika (2022).
- Kumianingrum, Trias Palupi. "Urgensi Pelindungan Data Pribadi Konsumen Di Era Ekonomi Digital." *Kajian* 25, no. 3 (2023): 197–216.
- Kumiawan, Muhammad Ra'uf, Rani, Marnia, Nuraini, Lia (2023) "Perlindungan Konsumen Atas Ketidaksihonestan Harga Pada Ketentuan Penggunaan Gofood Sebagai Kontrak Elektronik Dalam Aplikasi Gojek". S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji
- Maharani, Risca Hanesty. "Liberalisasi Perdagangan Jasa Oleh Gojek Dan Grab Dalam Perspektif Hukum Internasional." *Jurnal Yuridis* 8, no. 2 (2021): 280–97. <https://doi.org/10.35586/jyur.v8i2.3135>
- Mansyur, Ali, and Irsan Rahman. "Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 1 (2015): 1–10. <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v2i1.1411>
- Muhammad Mahmud Nasution, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual-Beli Makanan Melalui Jasa Grabfood" Al-Mau'izhah 161-178 Volume 8, No. 1 (2022)
- Ningsih, Baiq Fuzira, and H Salim Salim. "Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Antara Pengemudi Dengan Penyedia Layanan Grab." *Private Law* 2, no. 3 (2022): 619–28. <https://doi.org/10.29303/prlw.v2i3.1558>
- Nurmala, Leni Dwi, and Yayan Hanapi. "Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2023): 1–7. <http://dx.doi.org/10.35912/jihham.v3i1.1801>
- Octavia, Yeti (2020) "Pengaruh Kualitas Pelayanan Jasa Kurir GrabFood Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Karyawan Puskemas Basuki Rahmad Kota Bengkulu" thesis, IAIN Bengkulu.
- Pratiwi, Meirina Dewi, and Sakinah Agustina. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim Dalam Mendapatkan Jaminan Halal Pada Aplikasi Layanan Food Delivery." *Justici* 16, no. 1 (2023): 40–50.
- Prihasari, Erna. "Perlindungan Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 12, no. 2 (2023). <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i2.1285>
- Purba, Perjaka, Ketut Sudiarmaka, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Kabupaten Buleleng." *Jurnal Komunitas Yustisia* 2, no. 3 (2019): 156–67.
- Putri, Febi Listiyani Sunarto, and Susilo Wardani. "Perlindungan Konsumen Terhadap Hak Keamanan Pangan Di Lingkungan Sekolah Kabupaten Banyumas." *UMPurwokerto Law Review* 4, no. 2 (2024): 243–56. <http://dx.doi.org/10.30595/umplr.v4i2.16371>
- Rahayu, Djulaekadan Devi. "Buku Ajar Metode Penelitian Hukum." *Surabaya: Scopindo Media Pustaka* (2019).
- Rahmania, Auliya. "Urgensi Pengaturan Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tidak Melaksanakan Corporate Social Responsibility." *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 4780–88. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1305>
- Rasji, Alex Oktavian, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Layanan Grab Food

- Berdasarkan Pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”
Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 7 No. 2 (2023)
- Riana Puspitasari, Imelda Aprileny, “Pengaruh Kemudahan Penggunaan Aplikasi, Kualitas Pelayanan dan Promosi Terhadap Minat Beli Ulang (Studi Kasus Pada Konsumen Pelanggan Aplikasi Grab di PT Sido Muncul Kebon Jeruk) (2020)
- Rohmah, Umdah Aulia. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015.” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2016): 224–49.
- Ryani, Luthfi Hanifa "Jasa Layanan Transportasi Daring (Gojek dan Grab) Dalam Perspektif ASEAN on Framework Agreement on Service (AFAS)," *Dharmasisya*: Vol. 1 , Article 22 (2021)
- Sanjaya, Putu Krisna Adwitya, Ni Putu Sri Hartati, and Ni Wayan Wina Premayani. “Pemberdayaan Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdikari Melalui Implementasi Digital Marketing System.” *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2020): 65–75. <https://doi.org/10.31960/caradde.v3i1.467>
- Wiyono, Tri Sulismuji. “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Mengandung Bahan Berbahaya.” *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 4, no. 1 (2020): 21–40. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol4.no1.p21-40>
- Yanova, Muhammad Hendri, Parman Komarudin, and Hendra Hadi. “Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris.” *Badamai Law Journal* 8, no. 2 (2023): 394–408. <http://dx.doi.org/10.32801/damai.v8i2.17423>
- Yuningsih, Rahmi. “Pelindungan Kesehatan Masyarakat Terhadap Peredaran Obat Dan Makanan Daring.” *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 12, no. 1 (2021): 47–62. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v12i1.2020>

Jurnal Tanggung Jawab Hukum bagi Konsumen atas kerugian layanan Grabfood oleh PT. Grab Tekno..

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ojs.unud.ac.id Internet Source	1%
2	www.hukumonline.com Internet Source	1%
3	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
4	repository.unsri.ac.id Internet Source	1%
5	journal.upy.ac.id Internet Source	1%
6	www.grab.com Internet Source	1%
7	ejournal.um-sorong.ac.id Internet Source	1%
8	journal.ilinstitute.com Internet Source	1%
9	id.123dok.com Internet Source	1%

10	repositori.umrah.ac.id Internet Source	1 %
11	penerbitgoodwood.com Internet Source	1 %
12	lintar.untar.ac.id Internet Source	1 %
13	rediahpratama.wordpress.com Internet Source	1 %
14	Submitted to Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Student Paper	<1 %
15	ejournal.iba.ac.id Internet Source	<1 %
16	journal.uad.ac.id Internet Source	<1 %
17	scholarhub.ui.ac.id Internet Source	<1 %
18	journal.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
19	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	<1 %
20	ejournal.upnvj.ac.id Internet Source	<1 %
21	Submitted to Asosiasi Dosen, Pendidik dan Peneliti Indonesia	<1 %

22	ejournal2.pnp.ac.id Internet Source	<1 %
23	jurnal.law.uniba-bpn.ac.id Internet Source	<1 %
24	jurnal.syntax-idea.co.id Internet Source	<1 %
25	ninyasminelisasih.com Internet Source	<1 %
26	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
27	www.review-unes.com Internet Source	<1 %
28	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
29	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
30	www.soloposfm.com Internet Source	<1 %
31	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
32	ejournal.warmadewa.ac.id Internet Source	<1 %
33	mahesainstitute.web.id Internet Source	<1 %

34	mudah-bahasaindonesia.blogspot.com Internet Source	<1 %
35	docplayer.info Internet Source	<1 %
36	jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id Internet Source	<1 %
37	jurnal.syntaxliterate.co.id Internet Source	<1 %
38	bogorupdate.com Internet Source	<1 %
39	old.presidentpost.id Internet Source	<1 %
40	123dok.com Internet Source	<1 %
41	ejournal.unisbablitar.ac.id Internet Source	<1 %
42	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	<1 %
43	ejournal.untag-smd.ac.id Internet Source	<1 %
44	journals.usm.ac.id Internet Source	<1 %
45	koinworks.com Internet Source	<1 %

text-id.123dok.com

46

Internet Source

<1 %

47

Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, Rani Hendriana. "Pelaksanaan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 2019

Publication

<1 %

48

jurnal.untirta.ac.id

Internet Source

<1 %

49

www.slideshare.net

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On